Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 3 ; Nomor 7 ; Juli 2025 ; Page 43-46
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i7.1694
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi

E-ISSN : 2988-5760

Studi Literatur: Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Wujud Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Ardi Melyen[1], Dwi Ayu Sakapiranti[2], Juanda S Jamhur[3], Yosi Lara Jenita[4]

[1234] Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Widyaswara Indonesia
[1]ardymelyen@gmail.com, [2]Dwi Ayu Sakapiranti025@gmail.com, [3]xiijuanda@gmail.com, [4]yosilarajenita@yahoo.com

Abstrak

Kejahatan remaja, khususnya klitih, meningkat di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kejahatan remaja (klitih) sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan remaja meliputi faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan media sosial. Klitih termasuk pelanggaran HAM karena melibatkan kekerasan fisik dan psikologis, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani fenomena klitih secara humanis dan berbasis HAM.

Kata Kunci: Kejahatan Remaja, Klitih, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Pendekatan Komprehensif.

Abstract

Juvenile delinquency, particularly "klitih," is on the rise in Indonesia, raising concerns about public safety. This study aims to understand the phenomenon of juvenile delinquency (klitih) as a form of human rights violation in the social context of Indonesian society. This research uses a qualitative descriptive approach with literature study. The results show that factors influencing juvenile delinquency include internal factors such as emotional instability and external factors such as environment, family, and social media. Klitih is considered a human rights violation due to its involvement of physical and psychological violence, as well as its impact on victims and society. Therefore, a comprehensive approach from various parties is needed to prevent and address the phenomenon of klitih in a humane and human rights-based manner.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Klitih, Human Rights, Human Rights Violation, Comprehensive Approach.*

PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan aparat negara, baik secara sengaja, tidak sengaja, maupun karena kelalaian, yang mengakibatkan berkurangnya, terhambatnya, terbatasinya, atau hilangnya hak-hak asasi seseorang atau kelompok. Tindakan ini dianggap melanggar hukum apabila tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM adalah anak dan remaja. Setiap individu akan melalui fase transisi kehidupan, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, yang dikenal sebagai masa remaja. Dalam fase ini, remaja mengalami berbagai perubahan besar baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Mereka mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, mencari jati diri, serta membangun hubungan-hubungan baru. Masa ini sering disebut sebagai masa pancaroba karena gejolak emosi dan pencarian identitas yang kuat turut memengaruhi keseimbangan psikologis dan sosial mereka **(Azizah, 2013).**

Lonjakan emosi seperti meningkatnya sensitivitas, reaksi emosional yang kuat, serta sifat temperamental menjadi indikator bahwa remaja tengah menghadapi tantangan besar dalam mencapai kedewasaan emosional. Oleh karena itu, ketika remaja terlibat dalam proses hukum, penting untuk memberikan perlakuan khusus sebagai anak. Pendekatan ini dilakukan guna menjamin adanya perlindungan serta pendampingan hukum sesuai hak anak yang diatur dalam perundang-undangan. Namun demikian, realita sosial menunjukkan bahwa kompleksitas kejahatan semakin meningkat. Masyarakat kerap terpapar berbagai bentuk kriminalitas, baik melalui pengalaman langsung maupun pemberitaan media massa. Kejahatan tidak lagi dapat dipahami secara sederhana karena ia merupakan fenomena yang rumit dan multidimensional. Topo Santoso dan Eva Achjani Z. menyebutkan bahwa kejahatan bisa dimaknai berbeda oleh tiap individu, tergantung dari sudut pandang yang digunakan **(Zainuri et al., 2020).**

Faktanya, tindakan kriminal, terutama yang bersifat anarkis, cenderung terus meningkat setiap tahunnya dan mengalami perkembangan bentuk yang semakin kompleks. Kejahatan masa kini tidak hanya dipicu oleh faktor

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

ekonomi, sosial, atau pendidikan, tetapi juga oleh dorongan untuk menonjolkan identitas diri atau kelompok. Bahkan, beberapa bentuk kejahatan dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan dikendalikan oleh kelompok tertentu, seolah memiliki struktur komando layaknya organisasi profesional. Salah satu bentuk kejahatan yang merepresentasikan hal tersebut adalah klitih. Fenomena klitih merupakan aksi kejahatan jalanan yang marak terjadi di ruang publik dan telah menyebabkan banyak korban luka bahkan meninggal dunia. Klitih menjadi sangat meresahkan karena dilakukan secara terang-terangan dan melibatkan lebih dari satu korban, sehingga menimbulkan kepanikan sosial. Ironisnya, para pelaku klitih sebagian besar adalah remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadikannya sebagai bentuk juvenile delinquency atau kenakalan remaja yang ekstrem.

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang paling sering dikaitkan dengan fenomena klitih. Meskipun kejahatan juga terjadi di berbagai daerah lain, klitih seakan menjadi ciri khas tersendiri di wilayah ini. Istilah klitih berasal dari bahasa Jawa yang awalnya berarti "berjalan-jalan" atau "mencari angin", namun kini maknanya telah bergeser menjadi simbol aksi kekerasan jalanan yang brutal. Kejahatan ini melibatkan pelaku usia anak dan remaja, yang notabene merupakan generasi penerus bangsa. Jika tidak ditangani secara tepat, perilaku menyimpang ini dapat menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kenakalan remaja seperti klitih tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal seperti ketidakstabilan emosi, maupun eksternal seperti lingkungan pergaulan, tekanan sosial, hingga kurangnya perhatian keluarga.

Oleh sebab itu, meskipun perilaku mereka menimbulkan keresahan, para remaja pelaku klitih tidak boleh diperlakukan secara kejam atau ditelantarkan. Mereka tetap berhak mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Data dari Kapolda DIY Irjen Pol. Asep Suhendar yang dikutip dari tirto.id menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Januari 2020 terdapat 40 kasus klitih di Yogyakarta. Jumlah ini cukup signifikan dan mencerminkan urgensi penanganan khusus terhadap kejahatan remaja. Klitih bukan hanya masalah kriminalitas biasa, tetapi sudah masuk dalam ranah pelanggaran Hak Asasi Manusia karena menyangkut perlindungan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, hingga negara untuk mencegah meluasnya fenomena ini dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar generasi muda Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam fenomena kejahatan remaja (klitih) sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna dan dinamika di balik fenomena sosial yang kompleks, khususnya perilaku menyimpang remaja dan relevansinya dengan hak-hak asasi yang seharusnya mereka miliki dan lindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur *(library research),* yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, berita media massa, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan. Studi literatur dilakukan untuk menelaah teori-teori, fakta, dan temuan-temuan sebelumnya mengenai kejahatan remaja, pelanggaran HAM, serta konsep perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis sumber-sumber yang kredibel dan relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan isi sumber pustaka, menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, serta menyusun sintesis dari hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen statistik, melainkan mengandalkan penalaran kritis dan reflektif untuk menilai keterkaitan antara fenomena klitih dan isu pelanggaran HAM. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kejahatan remaja seperti klitih tidak hanya merupakan permasalahan kriminal, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral, sosial, dan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus kontribusi ilmiah bagi masyarakat, pendidik, aparat hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang tepat dalam menangani fenomena klitih secara lebih humanis dan berbasis HAM.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Remaja (Klitih)

Dalam bahasa jawa istilah klitih merujuk pada aktivitas seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Akan tetapi, penggunaan kata klitih sekarang berubah menjadi konteks yang negatif karena identik dengan perilaku anarkis remajadi malam hari.

Klitih juga didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban dan terkadang berujung kepada tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan beberapa alat seperti pisau atau samurai. Menurut salah satu anggota Polda DIY Klitih itu sebenarnya tidak ada, kata klitih di hukum yang ada tindak pidana yang diduga pengeroyokan, penganiayaan, perampasan, pencurian dengan kekerasan. Awal mula dari klitih sendiri tidak tahu yang jelas klitih itu identik dengan siswa SMA yang berkaitan dengan senioritas. Faktor yang mempengaruhi kejahatan remaja (klitih) yaitu;

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

a. Faktor Eksternal

Pertama, lingkungan memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan kepribadian seorang anak.

Kedua, Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak dalam mendorong dan mempelajari nilai kehidupan yang baik dan benar ataupun yang buruk dan merugikan.

Terakhir adalah media sosial. Peran media sosial untuk perkembangan anak sangat besar sesuai dengan teori perkembangan anak.

b. Faktor Internal

Faktor internal seorang anak juga menjadi salah satu faktor dalam kejahatan remaja(klitih). Masa remaja merupakan masa storm and drang dimana masa ini penuh dengan emosi yang kerap kali meledak-ledak, kepedulian akan kelompoknya sangat tinggi sehingga memang sangat dibutuhkan pendampingan agar membentuk karakter yang baik.

B. Kejahatan Remaja (Klitih) termasuk Pelanggaran HAM

Secara umum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Masalah kejahatan terutama yang dilakukan oleh kelompok remaja yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir menjadi topik pembicaraan karena angka kasusnya di Indonesia menunjukkan peningkatan.

Polda DIY dalam Harian Jogja, menyatakan jumlah kasus dan pelaku klitih di DIY meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2021, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 52 kasus klitih dengan dan proses hukum terhadap 91 pelaku. Kemudian sepanjang 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus dengan proses hukum 102 pelaku, dengan komposisi sebagian besar pelaku 80 orang pelaku berstatus pelajar, dan sisanya berstatus pengangguran. Dari berbagai contoh kasus yang terjadi, dapat dikatakan bahwa klitih merupakan contoh tindak pidana yang disertai kekerasan. Kekerasan dapat dibagi menjadi kekerasan fisik dan non fisik, sedangkan klitih termasuk kategori kekerasan fisik. Dalam Pasal 6 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, atau luka berat. Sehingga kekerasan secara fisik biasanya disertai kekerasan secara non fisik (psikologis).

Indonesia adalah negara menghargai hak asasi manusia (HAM). Bahkan, perlindungan HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam pelaksanaan HAM terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Berdasarkan penjabaran tersebut, Kejahatan, khususnya klitih yang dilakukan oleh remaja, meningkat di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi penting dalam menanggulangi masalah ini, karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi HAM bagi seluruh warga negaranya.

KESIMPULAN

Kejahatan remaja, khususnya klitih, meningkat di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan remaja meliputi faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan media sosial. Klitih termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena melibatkan kekerasan fisik dan psikologis, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani fenomena klitih secara humanis dan berbasis HAM.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi HAM bagi seluruh warga negaranya, terutama anak-anak dan remaja yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Dalam menangani klitih, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat, seperti pembinaan, perlindungan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan remaja dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani fenomena klitih secara efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini. Penyusunan jurnal ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu berkat do’a dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Ibu Eva Suryani, S.Pi, M.M selaku Ketua Yayasan Widyaswara Indonesia, Kedua, Bapak Dr. H. Fidel Efendi, S.Pd, M.M selaku Ketua STKIP Widyaswara Indonesia, Ketiga, Bapak Esa Yulimarta, S.Pd.I, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Keempat, Ibu Lili Ratnasari, S.Hum, M.Pd selaku Pembina Akademik, Kelima, Ibu Yosi Lara Jenita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, Terakhir, kepada teman-teman kelompok mahasiswa yang telah berjuang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

bersama menyelesaikan penelitian ini, Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah. (2013). Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual). Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling islam, 4(2), 295–316.

Zainuri, Yanto, & Hartanti. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3(2), 351–365.

Rofifah Putri Fika. Dkk. (2023). Kejahatan Remaja (Klitih) sebagai Bemtuk Pelanggaran HAM. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(6), 469-475.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.